

Pemerintah Siapkan Kontrak LPG Jangka Panjang Guna Amankan Pasokan

JAKARTA (LB) - Pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan sejumlah negara untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Min-

eral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai strategi antisipasi pemerintah agar pasokan LPG tetap aman meski terjadi perubahan sumber impor dari kawasan Timur Tengah.

Total impor LPG Indonesia 70-75 persen berasal dari Amerika Serikat (AS) dan 20 persen dari Timur Tengah, serta sisanya dari beberapa negara

lain, salah satunya Australia. "Dengan kondisi sekarang yang di Middle East (Timur Tengah), kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Di akhir minggu ini kita masuk dua kargo dari Australia. Itu untuk LPG," kata Bahlil.

Ia menjelaskan pemerintah memutuskan mengalihkan

sebagian pasokan LPG dari Timur Tengah ke kawasan lain, sekaligus memperkuat kerja sama melalui kontrak jangka panjang dengan beberapa negara pemasok.

Pemerintah juga telah menjadwalkan sejumlah kedatangan kargo LPG berikutnya untuk memastikan pasokan tetap stabil, khususnya menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri.

"Pemerintah selalu siaga untuk memastikan masuk lagi dua kargo pada 28 Maret, kemudian 4 April satu kargo lagi masuk, dan 8 April masuk satu kargo lagi," jelas Bahlil.

Selain LPG, pemerintah memastikan pasokan solar nasional dalam kondisi aman karena seluruh kebutuhan kini telah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Hal tersebut didukung oleh operasional Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan yang membantu mengurangi ketergantungan impor.

Sementara itu untuk minyak mentah, sekitar 20 persen impor Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah. Namun pemerintah juga telah menyiapkan alternatif pasokan

dari negara lain dengan skema kerja sama jangka panjang guna menjaga ketahanan energi nasional.

Pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan sejumlah negara untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. • **dro**

DEFINISI

Dalam Keterbukaan Informasi ini, kecuali konteks kalimat mensyaratkan lain, ungkapan dalam bagian ini mempunyai arti sebagai berikut:

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik K Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan.

Anak Perusahaan berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Anggaran Dasar berarti Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham yaitu Akta No. 57 tanggal 23 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Soekami S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah oleh Akta No. 118 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satrio, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

BEI atau **IDK** berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek atau **BAE** berarti PT Admitra Jsa Korpora, yang merupakan biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengelola efek Perseroan.

Daftar Pemegang Saham berarti daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek.

Delisting berarti penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No. I-N.

Dewan Komisaris berarti Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi berarti Direksi Perseroan.

Harga Penawaran berarti harga penawaran sebagaimana didefinisikan dalam bagian Informasi Mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Juncto berarti berhubungan dengan.

KSEI berarti Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengumpul Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Para Pemegang Saham atau **Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Pemegang Saham Independen atau **Pemegang Saham Publik** berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 15/2020).

Penawaran Tender Sukarela berarti penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek berifat ekuitas dengan pembelian yang akan dilakukan oleh Digital Edge (Hong Kong) Ltd Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik Perseroan sesuai POJK 45/2024.

Peraturan BEI No. I-N berarti Peraturan No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) pada Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-0054/BEI/05-2024 tanggal 6 Mei 2024.

Pernyataan Pendaftaran berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh emiten dalam rangka penawaran umum pada perusahaan terbuka sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Perseroan berarti PT Indointernet Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Banten, Indonesia.

Pihak yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela berarti Digital Edge (Hong Kong) Ltd sebagai pengendali dan pemegang saham mayoritas Perseroan.

POJK 14/2025 berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025, tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 45/2024 berarti Peraturan OJK No.45/POJK.04/2024, tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Rencana *Go Private* dan *Delisting* berarti rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana *Delisting*.

RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPS **Independen** atau **Rapat** berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 22 April 2026 sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, apabila diperlukan, setiap RUPS Independen selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan).

Rp berarti mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini.

Saham berarti saham-saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen berarti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting* yang akan disediakan oleh Perseroan sebelum pelaksanaan RUPS Independen.

Suspensi Perdagangan berarti suspensi perdagangan Saham Perseroan di BEI berdasarkan permintaan Perseroan dalam rangka Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) berarti tanggal 30 Maret 2026, yang merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan RUPS.

UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UUPM berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham mengenai:

A. Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPS Independen, yang akan dilaksanakan dengan ketentuan kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan telah menyampaikan surat No. 007/Indonet/Dir-Sr/11/2026 tanggal 9 Februari 2026 mengenai Permohonan Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Permohonan Suspensi Efek Perseroan kepada BEI dan OJK, yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan *Go Private* dan *Delisting*.

Pada tanggal 10 Februari 2026, BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT-00002/BEI/PP/2026-2026 telah mengumumkan untuk melakukan penghapusan sementara perdagangan efek Perseroan di BEI di seluruh pasar, yang berlaku efektif terhitung sejak Sesi Pra-Pembukaan Perdagangan Efek tanggal 10 Februari 2026 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Perseroan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik terkait suspensi efek tersebut pada tanggal 10 Februari 2026.

Selanjutnya, Perseroan akan mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam POJK 45/2024 dan Peraturan BEI No. I-N setelah dengan ini Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

B. Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kepada Para Pemegang Saham:

- Informasi mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting*;
- Tinjauan umum mengenai persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan *Delisting*; dan
- Informasi mengenai tata cara untuk memberikan suara dalam RUPS Independen sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

C. Tinjauan Umum Rencana *Go Private* dan *Delisting*

RUPS Independen untuk menyetujui Rencana *Go Private* dan *Delisting* dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPS Independen secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY-KSEI), berdasarkan POJK 14/2025.

Dalam hal persetujuan RUPS Independen mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* sebagaimana dimaksud, persetujuan sebagaimana dimaksud diatas akan dianggap juga sebagai pemberian persetujuan atas seluruh tindakan yang akan ditempuh Perseroan terkait dengan proses *Go Private* dan *Delisting*, termasuk hal-hal sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana *Go Private* dan *Delisting*, yang meliputi:
 - persetujuan atas pembatalan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari BEI;
 - persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
 - pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

- Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020, untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham Publik, pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* harus memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPS Independen dan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP TERMASUK RENCANA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA (“**RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING*”**), KETERBUKAAN INFORMASI INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DALAM RANGKA MEMASTIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TETAP TERLINDUNGI, RENCANA *GO PRIVATE* DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**POJK**” No. 45/POJK.04/2024 TANGGAL 27 DESEMBER 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK SERTA PERATURAN NO. I-N TENTANG PEMBATALAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BURSA EFEK INDONESIA (“**BEI**” No. KEP-0054/BEI/05-2024 TANGGAL 6 MEI 2024.



PT Indointernet Tbk

Kegiatan Usaha

Internet Service Provider, Telekomunikasi dengan kabel, Holding, Hosting, Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Alamat

Jalan Rempoa Raya No. 11

Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten,

Indonesia, 15412

Telepon: (+62)21 73882525; (+62)21 27555222

Website: www.indonet.co.id; Email: corporate.secretary@indonet.id

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:

- MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (TERMASUK MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BEI); dan
- MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN.

DALAM HAL TERDAPAT KERAGUAN MENGENAI ASPEK APA PUN DARI KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU MENGENAI TINDAKAN YANG HARUS ANDA AMBIL, MAKA ANDA DAPAT BERKONSULTASI DENGAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK ANDA ATAU WAKIL PERUSAHAAN EFEK TERDAFTAR ANDA, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKAMA, MENEGAKKAN BAHWA, SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA YANG TIDAK DUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2026
Direksi Perseroan

INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Indointernet Tbk (“**Perseroan**”) didirikan pada tanggal 23 Maret 1994 berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Soekami, S.H. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C-2/10.436/H.T.01.01.14.94 tanggal 7 Juli 1994 dan telah disahkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 9173 tanggal 15 November 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sehubungan dengan pemecahan saham, sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris No. 118 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satrio, S.H., M.Kn. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkum dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-01133426 tanggal 26 Oktober 2023 (“**Akta No. 118/2023**”).

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan berdomisili di dan ber Kantor pusat di Jalan Rempoa Raya No. 11, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang *Internet Service Provider* (ISP), aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas *hosting* dan kegiatan terkait, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, serta aktivitas telekomunikasi satelit. Adapun kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan April 1994. Hingga saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan entitas anaknya (seacara kolektif disebut sebagai “**Grup**”) masih sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha sesuai Anggaran Dasar Perseroan dengan perluasan ruang lingkup bisnis dengan menyediakan pusat data (*data center*) yang terintegrasi maupun penyedia *cloud*.

C. Anak Perusahaan Perseroan

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan memiliki entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	Kedudukan	Aktivitas Usaha	Kepemilikan (%)
Kepemilikan Langsung			
PT Digital Gayana Ekaputra	Jakarta	Aktivitas <i>hosting</i> (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut, jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	99.99%
PT Digital Gayana Ekagatra	Jakarta	Aktivitas <i>hosting</i> (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut, jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	99.99%
PT Ekagatra Data Gemilang	Jakarta	Aktivitas <i>hosting</i> (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut	99.83%
PT Net Soft (“NS”)	Tangerang Selatan	Pengembangan, informasi, dan komunikasi serta jasa	99.52%
PT Wiratapura Indo Parahyangan	Bandung	Jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	60.00%
Kepemilikan Tidak Langsung			
Melalui NS			
Fast Speed Network Pte. Ltd	Singapura	Penyedia jasa telekomunikasi lainnya dan komunikasi <i>bandwidth</i>	100.00%

D. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 118/2023:

Modal Dasar : 6.000.000.000 saham, bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham

Modal Ditempatkan : 2.020.250.000 saham, bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 9 Maret 2026 yang dikelola oleh PT Admitra Jsa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Kepemilikan di atas 5%				
1	DE	1.193.969.000	11.939.690.000	59,10%
2	Digital Edge (HK) SPV Limited	666.682.500	6.666.825.000	33,00%
Pemegang saham lainnya dengan Kepemilikan kurang dari 5%				
3	Masyarakat/Publik	159.598.500	1.595.985.000	7,90%
Jumlah		2.020.250.000	20.202.500.000	100,00%

E. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 88, tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satrio, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkum sebagaimana tercantum pada surat No. AHU-AH.01.09-0303888, tanggal 26 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Jonathan Paul Walbridge
Wakil Komisaris Utama	: Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	
Komisaris	: Stephen D. Weiss
Komisaris	: Jonathan Chou
Komisaris	: John Randell Freeman
Komisaris Independen	: Sabhan Hutajulu

DIREKSI

Direktur Utama	: Andrew Joseph Rigoli
Direktur	: Donatelo Elena Situmorang
Direktur	: Horatyo Vai Kei Chan
Direktur	: Agus Ariyanto
Direktur	: Yudit Haryanto

F. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)				
Laporan Posisi Keuangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Aset Lancar	902.606	623.422	583.322	
Aset Tidak Lancar	4.552.401	2.888.411	2.140.051	
Jumlah Aset	5.455.007	3.511.833	2.723.373	
Liabilitas Jangka Pendek	1.187.654	658.269	681.223	
Liabilitas Jangka Panjang	2.437.807	1.144.615	570.809	
Jumlah Liabilitas	3.625.461	1.802.884	1.252.032	
Ekuitas	1.829.546	1.708.949	1.471.341	
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.455.007	3.511.833	2.723.373	

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)				
Laporan Laba Rugi	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Pendapatan dan Penjualan	842.117	1.016.826	950.409	
Labas Usaha Bruto	400.424	422.909	424.421	
Labas (Rugi) Operasi	145.726	276.483	323.889	
Penghasilan (Rugi) Komprehensif	120.597	237.608	259.811	
Labas (Rugi) Per Saham Dasar	0.000060	0.000115	0.000125	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS) INDEPENDEN

A. Latar Belakang

RUPS Independen mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPS Independen secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY-KSEI) berdasarkan POJK 14/2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Independen dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek dengan menandatangani serta mengembalikn formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.indonet.co.id) serta Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email corporate.secretary@indonet.id.

Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS Independen pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Admitra Jsa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250.

Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY-KSEI”) dalam lautan <http://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS Independen paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS Independen, yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPS Independen wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diperoleh di situs web Perseroan.

Pengumuman mengenai RUPS Independen, beserta ringkasan Keterbukaan Informasi, diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2026 pada situs web BEI, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY-KSEI”), dan situs web Perseroan, serta melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, Harian Terbit dan Link Bisnis.

Pengumuman untuk menghadiri RUPS Independen direncanakan akan diumumkan melalui situs web BEI, situs web eASY KSEI, dan situs web Perseroan, serta direncanakan untuk diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia pada tanggal 31 Maret 2026.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPS Independen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).

B. Agenda untuk RUPS Independen